



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 134 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 108 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN, KULIAH KERJA NYATA (KKN) DAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berupa Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan tema sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN, KULIAH KERJA NYATA (KKN) DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 108), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan/atau dosen di daerah, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah.
3. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa dan peserta didik tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencakup latihan, praktik maupun tugas yang dibebankan oleh perguruan tinggi dan sekolah.

4. Peneliti adalah setiap orang baik secara individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparaturn pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
5. Warga Negara Asing, yang selanjutnya disingkat WNA adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Izin adalah izin tertulis berupa naskah dinas dari pejabat yang berwenang, yang diberikan kepada peneliti/pemohon izin untuk dapat melaksanakan penelitian, kuliah kerja nyata dan praktik kerja lapangan yang berlokasi di daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
13. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan melaksanakan PKL di daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perguruan Tinggi sebelum mengajukan permohonan izin PKL wajib melakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan, sasaran dan lokasi pelaksanaan KKN dan PKL.
- (2) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan izin PKL kepada Kepala Perangkat Daerah yang memberikan persetujuan lokasi PKL.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan melaksanakan kegiatan PKL di daerah wajib mengajukan permohonan penerbitan izin PKL secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan PKL yang dilampiri formulir surat permohonan PKL dan formulir izin dari Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL.
- (2) Persyaratan permohonan penerbitan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. surat pengantar dari unit pengelola PKL;
  - b. proposal kegiatan PKL yang berisi:
    1. maksud dan tujuan PKL;
    2. metode PKL;
    3. waktu pelaksanaan PKL;

4. data peserta PKL sesuai dengan cakupan lokasinya, beserta Nomor Induk Mahasiswa dan asal fakultas/jurusan bagi Perguruan Tinggi dan Nomor Induk Siswa dan Kompetensi Keahlian bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. data penanggungjawab PKL; dan
6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang sah dari penanggung jawab PKL.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL melakukan verifikasi terhadap surat permohonan penerbitan izin PKL paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal surat permohonan diterima berdasarkan pada:

- a. kesesuaian ilmu di Perguruan Tinggi/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lokasi PKL; dan
- b. intensitas/volume pekerjaan Perangkat Daerah.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL menerbitkan izin.
- (2) Penerbitan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan izin penelitian diterima secara lengkap dengan seluruh persyaratannya.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Izin PKL berlaku selama masa pelaksanaan PKL.
- (2) Pemohon wajib mentaati ketentuan dalam izin PKL.
- (3) Setiap pemilik izin PKL wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya izin dimaksud.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL dapat menerbitkan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan kegiatan PKL.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pemohon dengan kewarganegaraan asing dapat melakukan penelitian, KKN dan PKL di daerah, dengan beberapa tambahan persyaratan:

- a. surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. surat rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- c. surat pengantar dari sponsor/lembaga/Perguruan Tinggi;
- d. fotokopi Paspor; dan
- e. fotokopi KITAS.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pengawasan kegiatan penelitian dan KKN dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing, Bappeda, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan Kegiatan PKL Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilaksanakan oleh Dosen/guru pembimbing dan Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL, sedangkan untuk PKL WNA dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan KKN di wilayah Kabupaten Bantul dikoordinasikan, dimonitoring, dan dievaluasi oleh Bappeda, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan kegiatan PKL Perguruan Tinggi dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kabupaten Bantul dikoordinasikan, dimonitoring, dan dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Desember 2018  
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 20 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 134

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007